



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Herlambang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 2 Januari 1971
4. Jenis kelami : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Bangun Sari II, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- 9.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan periode I, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan periode II, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H., M.H., 2. MAHADI SIREGAR, S.H., 3. INDRA PRATAMA MATONDANG, S.H., 4. ERIC PRAMONO SIREGAR, S.H., 5. NURUL HUDA SIREGAR, S.H., dan 6. FITRA AKBAR SANJAYA, S.H., masing-masing Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA yang berkantor di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar Rantau Prapat Labuhanbatu-Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 785/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 12 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 785/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 22 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2017 No.Reg.Perkara: PDM-323/RP.RAP/Euh.2/08/2017, yang dibacakan pada tanggal 12 September 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Heri Herlambang bersama-sama dengan Saksi Sri Wahyudi (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB. atau pada waktu-waktu lain bulan Mei tahun 2017, bertempat di Simpang Dusun IV, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sri Wahyudi datang menemui Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun IX Bangun Sari II, Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu kemudian berbincang-bincang selanjutnya Saksi Sri Wahyudi memberitahukan bahwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu yaitu Iwan Datuk (belum tertangkap) sebanyak 30 (tiga puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Wahyudi agar Iwan Datuk membayar uang terlebih dahulu sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Sri Wahyudi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Sri Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui handphone memberitahukan bahwa Iwan Datuk bersedia membayar sabu sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan membuat kesepakatan untuk bertemu di Simpang Dusun IV, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah Terdakwa selesai berkomunikasi selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Simpang Dusun IV, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara mengendarai mobil merk Honda Jazz dengan nomor polisi BK-1305-YF. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu Saksi Sri Wahyudi datang menemui Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih menunggu di dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Sri Wahyudi lalu Saksi Sri Wahyudi pun menerima sabu tersebut dan setelah Saksi Sri Wahyudi menerima sabu tersebut lalu Saksi Sri Wahyudi pergi meninggalkan Terdakwa kemudian menemui Iwan Datuk yang jarak antara Iwan datuk dengan tempat parkir mobil Terdakwa lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Selanjutnya saat di perjalanan tiba-tiba Saksi Sri Wahyudi didatangi oleh Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung (ketujuhnya merupakan anggota TNI) datang mendekati dan menangkap Saksi Sri Wahyudi namun Saksi Sri Wahyudi meronta dan berusaha melarikan diri dan kemudian Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung melihat narkoba jenis sabu digenggaman tangan Saksi Sri Wahyudi koyak sehingga sabu di dalam plastik tersebut berhamburan di atas tanah. Selanjutnya Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung mengatakan kepada Saksi Sri Wahyudi agar sabu tersebut dipungut dan dimasukkan ke dalam plastik yang terkoyak tersebut dan setelah sabu tersebut terkumpul lalu ditanyakan kepada Saksi Sri Wahyudi dari mana Saksi Sri Wahyudi memperoleh sabu tersebut dan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sri Wahyudi menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dijelaskan juga Terdakwa sedang menunggu di dalam mobil yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi Sri Wahyudi tertangkap yaitu di Simpang Dusun IV, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Atas keterangan Saksi Sri Wahyudi kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya mendatangi Terdakwa di Simpang Dusun IV, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu menangkap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil merk Honda Jazz menunggu Saksi Sri Wahyudi mengantarkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Wahyudi beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 141/IL.10089/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Eko Syahri Iskandar dan diketahui oleh Pimpinan cabang Rombel Lumban Gaol. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus/paket plastik transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,3 (lima koma tiga) gram dan berat bersih 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 5804/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Sri Wahyudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Heri Herlambang bersama-sama dengan Saksi Sri Wahyudi (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 00.30 WIB. atau pada waktu-waktu lain bulan Mei tahun 2017, bertempat di Dusun IV, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung (ketujuhannya merupakan anggota TNI) mendapat informasi bahwa di wilayah Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara akan ada yang melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut lalu Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung mendatangi ke lokasi tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung melihat Terdakwa datang mengendarai mobil merk Jazz Putih dengan nomor polisi BK-1305-YF dan berhenti di Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter melihat Saksi Sri Wahyudi datang menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Sri Wahyudi. Setelah sabu tersebut Saksi Sri Wahyudi terima lalu Saksi Sri Wahyudi berjalan kaki pergi meninggalkan Terdakwa sambil membawa sabu dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung (ketujuhannya merupakan anggota TNI) datang mendekati dan menangkap Saksi Sri Wahyudi namun Saksi Sri Wahyudi meronta dan berusaha melarikan diri dan kemudian Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung melihat narkotika jenis sabu digenggaman tangan Saksi Sri Wahyudi koyak sehingga sabu di dalam plastik tersebut berhamburan di atas tanah. Selanjutnya Saksi Murizal, Saksi Budi Irwanto, Saksi Mahyudin Siregar, Saksi Salianto, Saksi Arly Syahputra, Saksi Rahmadi, Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung mengatakan kepada Saksi Sri Wahyudi agar sabu tersebut dipungut dan dimasukkan ke dalam plastik yang terkoyak tersebut dan setelah sabu tersebut terkumpul lalu ditanyakan kepada Saksi Sri Wahyudi dari mana Saksi Sri Wahyudi memperoleh sabu tersebut dan Saksi Sri Wahyudi menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dijelaskan juga Terdakwa sedang menunggu di dalam mobil yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi Sri Wahyudi tertangkap yaitu di Simpang Dusun IV, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA.IX-X,

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara. Atas keterangan Saksi Sri Wahyudi kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya mendatangi Terdakwa di Simpang Dusun IV, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu menangkap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil merk Honda Jazz menunggu Saksi Sri Wahyudi mengantarkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Wahyudi beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 141/IL.10089/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Eko Syahri Iskandar dan diketahui oleh Pimpinan cabang Rombel Lumban Gaol. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus/paket plastik transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,3 (lima koma tiga) gram dan berat bersih 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 5804/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Sri Wahyudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutannya pada tanggal 20 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Herlambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Herlambang berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,3 (lima koma tiga) gram atau berat bersih 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah Hp merek Nexcom;Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Sri Wahyudi;
 - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Honda Jazz BK 1305 YF;Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2018 Nomor 785/Pid.Sus/2017/PN Rap.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Herlambang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,3 (lima koma tiga) gram atau berat bersih 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah Hp merek Nexcom;Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Sri Wahyudi;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Honda Jazz BK 1305 YF;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 785/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 22 Januari 2018 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Rap. Tanggal 23 Januari 2018 dan Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Kis tanggal 25 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding masing masing pada tanggal 30 Januari 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding masing tanggal 30 Januari 2018, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap Terdakwa sangatlah tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Akta Permohonan Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal dapat diterima;
- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, saya selaku Terdakwa sangat menghormatinya namun atas nama keadilan yang saya rasakan, sehingga saya merasa keberatan dengan dasar pertimbangan tersebut yang tidak digali secara utuh oleh Majelis Hakim, putusan tersebut juga terkesan hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang keberannya sangat diragukan, adapun yang menjadi dasar keberatan saya hingga mengajukan memori banding tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau

Prapat, tanggal 22 Januari 2018, Nomor 785/Pid.Sus/2018/PN.RAP;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Herlambang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Her Herlambang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Demikian Memori Banding ini saya perbuat, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor: 785/Pid.Sus/2017/Pn Rap. tanggal 22 Januari 2018 dan kepada Terdakwa dengan permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : W2.U.13/597/HN.01.10/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Mohon bantuan pemberitahuan permohonan banding, menyerahkan memori banding dan membaca perkara No.785/Pid.Sus/2017/Pn. Rap. An Terdakwa: Heri Herlambang;

Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 785/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 22 Januari 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, pada pokoknya telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana dalam memori banding tanggal 19 Januari 2018, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara benar dan tepat menurut hukum sebagaimana dalam putusan Nomor 785/Pid.Sus/2017/Pn Rap. tanggal 22 Januari 2018, karenanya keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara dalam Pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Heri Herlambang dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 785/Pid.Sus/2017/PN.Rap. tanggal 22 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh kami: H. Dasniel, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd.

1. Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

ttd.

2. H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd.

H. Dasniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fachrial, S.H., M.Hum